

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi

*Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak *principal*. Teori ini dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan (*agency theory*) ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Saparuddin S & Bambang L, 2021).

*Agency Theory* yaitu adanya perjanjian kontrak atau bertemunya pemilik dan manajer perusahaan. Berkumpulnya pemilik dan manajer merupakan hubungan dari keagenan, berfungsi memanager, menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang ada (Kodriyah et al., 2017). Teori keagenan memberikan pemahaman sebagai pusat antara pemilik dan manajer perusahaan bertemu untuk memaksimalkan utilitas dan memberikan pemahaman pada perilaku organisasi yang terlibat (Fadjrih Asyik, 2016).

*Agency theory* dikatakan juga sebagai hubungan yang terikat kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberi tugas kepada agent termasuk pemberian wewenang, pengambilan keputusan yang tentu saja demi kepentingan *principal*. *Agency theory* adalah teori dengan pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik dan pengelola perusahaan. Adanya pemisahan tugas ini membuat timbulnya konflik kepentingan yang saling bertentangan antara pemilik dan pengelola (Jumaini A & Erinos NR, 2020).

Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris didalam penelitian ini berlandaskan kepada *agency theory* (teori agensi). Teori ini menjelaskan terkait hubungan antara pemilik dan agen. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa adanya kontrak antara penyewa dan yang dipekerjakan, dimana penyewa akan memberikan kuasa penuh atas pengambilan keputusan kepada agen (Jumaini A & Erinoss NR, 2020).

Kinerja agen akan dilihat dan dinilai oleh prinsipal sesuai dengan bagaimana agen dapat meningkatkan laba yang nantinya akan memperbesar pendapatan deviden untuk prinsipal. Semakin besar tingkat laba atau deviden yang didapat prinsipal maka secara otomatis agen akan dinilai sukses dan bekerja dengan baik, oleh karena itu agen juga akan mendapatkan insentif yang juga tinggi. Sebaliknya, *agent* akan berusaha memenuhi keinginan principal supaya mendapatkan imbalan yang tinggi. Jika tidak ada pengawasan yang baik maka *agent* akan leluasa memainkan beberapa kondisi sehingga perusahaan seolah-olah mencapai target (Jumaini A & Erinoss NR, 2020).

Permainan ini dapat terjadi karena *principal* ataupun inisiatif *agency* yang curang sehingga akan terjadi berbagai kecurangan seperti akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya piutang yang sebenarnya tidak bisa tertagih tetapi tidak dihapuskan, kapitalisasi biaya yang tidak wajar atau adanya penjualan yang tidak realistis, selain itu perbankan syariah juga dapat membuat kebijakan yang sangat berbeda dengan transaksi yang berlaku didalam perbankan dilakukan dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) ini bertujuan supaya setiap tahun perusahaan akan terlihat mendapat keuntungan, yang pada kenyataannya perusahaan sedang mengalami kerugian ataupun terjadi penurunan laba (Jumaini A & Erinoss NR, 2020).

## **2. Sistem Good Corporate Governance**

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu proses

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. berdasarkan prinsip moral dan peraturan perundang-undangan, pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan, atau sistem lain yang mengarahkan dan mengendalikan bisnis, didefinisikan oleh *Forum Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) sebagai seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak internal dan eksternal lainnya. pemangku kepentingan eksternal terkait dengan hak dan kewajibannya (Juliana Nasution, et al., 2022).

GCG atau tata kelola sebuah perusahaan didefinisikan suatu sistem yang digunakan sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan pada pemegang saham dengan tetap memikirkan stakeholder (Setiani & MAD, 2022). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, GCG diartikan sebagai peraturan untuk mengatur pemilik dan agent dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya di perusahaan (Abdillah & Purwanto, 2016). Tata kelola perusahaan ciri – cirinya yakni pemerintahan yang efisien, efektif, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel agar tepat sasaran dan tepat guna.

*Good Corporate Governance* bisa dikatakan sebuah penyelesaian konflik dan membuktikan perusahaan dijalankan dengan baik. Menjalankan prosedur serta proses dengan bertanggungjawab sesuai pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip yang dimaksud (Dwiridotjahjono, 2009) yaitu :

1. *Fairness* ( Kewajaran/Keadilan ) yakni keadilan dalam pemenuhan hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku agar tidak ada pembeda pada semua pihak yang berkepentingan pada perusahaan.
2. *Transparency* ( Transparansi ), Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mendefinisikan transparansi untuk lebih

terbuka dalam mengambil keputusan serta memberikan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

3. *Accountability* ( Akuntabilitas ) yaitu organ yang bertanggungjawab terhadap fungsi dan pelaksanaan dalam mengontrol perusahaan secara efektif.
4. *Responsibility* ( Pertanggungjawaban ) yaitu menegaskan sistem yang jelas dengan mematuhi peraturan dan hukum termasuk prinsip pada aturan tentang penyusunan serta penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan yang tidak bisa mengendalikan organisasi atau meninggalkan tanggungjawab bisa merusak nilai perusahaan dan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlunya perusahaan dalam menerapkan GCG dalam memperbaiki kinerja dan memaksimalkan nilai perusahaan agar menghindari KKN ( Kolusi, Korupsi, Nepotisme ).

### **3. Manajemen Laba**

Manajemen laba ialah intervensi manajemen dalam proses penyajian dan laporan keuangan eksternal yang bertujuan memberikan keuntungan untuk pribadi (manajer). Manajemen laba menjadi suatu alur mengambil tindakan dengan sengaja dalam koridor prinsip akuntansi yang diterima secara luas baik secara internal maupun eksternal batas General Accepted Accounting Principis (GAAP). Namun yang terjadi pada perusahaan normalnya posisi laba berpatokan dengan keadaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga memberikan hasil panen/produksi yang menampilkan laba yang sifatnya variatif & dinamis setiap dilakukan perhitungan sesuai periodenya (Nurlaila & Yungki A, 2022).

*National Association of Certified Fraud Examiners* mendefinisikan manajemen laba ialah kesalahan yang disengaja yang akan terjadi hal menyesatkan dalam menyusun laporan keuangan pada data akuntansi dan fakta material sebagai acuan fungsi pengambilan keputusan (Panjaitan & Muslih,

2019). Manajemen laba muncul karena banyak faktor salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba di perusahaan.

Perusahaan dengan profitabilitas hasil yang meningkat tidak akan terlihat menjalankan manajemen laba dan sebaliknya. Profitabilitas yang minim di indikasikan ada praktik manajemen laba, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah sedang berada pada masa sulit menjadi sorotan dari pihak eksternal, sehingga cara yang dilakukan perusahaan yaitu melaporkan laba yang relatif stabil (Dunyaa NT, 2021). Manajemen laba mulai digunakan manajer untuk suatu keputusan tertentu. Kondisi perusahaan yang semakin menurun dan tidak stabil pasti menggunakan manajemen laba untuk kepentingan perusahaan agar bisnis pada perusahaan tetap bertahan. Kegunaan manajemen laba juga untuk menambah keuntungan dengan cara alternatif.

Manajemen laba bisa untuk menutupi kecurangan dalam hal memanipulasi laporan, sehingga laporan keuangan yang di informasikan sudah direkayasa ( tidak sesuai pada kenyataannya ). Cara tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan pada periode berikutnya. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai pada fungsinya yang bersifat akuntabel dan transparan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

#### **4. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia/DSN – MUI (Saidurrahman & Andri S, 2014 ).

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018) :

- a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen resiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, dan
- b. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Perbankan menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah yakni badan yang ditugaskan memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan pada kinerja perbankan syariah dengan tujuan membuktikan kegiatan usaha perbankan syariah sudah mematuhi prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. (Ermawati, 2020) Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan langsung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menjamin seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Kedudukan dewan pengawas syariah berada dibawah Rapat Umum Pengawas Syariah dalam struktur Perbankan Syariah. Tugas yang dilakukan dewan pengawas syariah sebagai penasihat dan memberikan saran ke direksi sesuai ketentuan prinsip yang difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah serta saran untuk pengembangan jasa dan produk yang perlu dikaji oleh perusahaan.

Pertanggungjawaban merupakan tujuan dari manajemen keuangan syariah, pertanggungjawaban kepada Allah, pihak yang berkepentingan atas perusahaan, maupun alam (Padmantlyo et al., 2010). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah menjaminnya pelaksanaan operasional yang tidak menyimpang dari prinsip syariat. Sehingga perusahaan memilih manager dan pimpinan kurang lebih mengerti tentang prinsip muamalat islam.

Ekonomi syariah memiliki daya tarik sendiri yakni menghindari riba, perjudian atau untung – untungan dan ketidakpastian di aktivitasnya. Tugas utama dalam DPS adalah mengawasi suatu kegiatan pada lembaga keuangan syariah serta berfungsi sebagai penasihat untuk memastikan penggunaan

prinsip syariah yang benar sesuai dengan pedoman. Fungsi lainnya DPS melakukan pengawasan terhadap sistem manajemen, produk yang dipasarkan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebijakan. Sebagai pengawas dalam lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan saran untuk pengembangan produk dan jasa yang harus diperlukan kajian serta fatwa dari DSN. Pengawasan dilakukan agar perusahaan bisa konsisten terhadap prinsip syariah.

### **5. Dewan Komisaris**

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan memberi nasihat kepada direksi. Indonesia memiliki karakteristik dibanding dengan negara lain yaitu Indonesia menggunakan sistem Dua – Tingkat ( *Two Tiers System* ): dewan komisaris dan direksi, yang dimaksud adalah pemisahan tugas antara dewan direksi dan dewan komisaris (Wijaya & Suprasto, 2015). Dewan Komisaris bertugas dalam melakukan pengawasan dan penasehat sedangkan dewan direksi untuk mengurus atau memimpin perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling kurang mencakup (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018) :

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- b. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dewan Komisaris dan direksi bekerjasama untuk perkembangan perusahaan terutama pada pengelolaan perusahaan yang diperlukannya pengawasan sehingga dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan perusahaannya. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan *Good Corporate Governance*

(Kodriyah et al., 2017). Nasihat dari dewan komisaris berfungsi mengontrol direksi secara efektif dan efisien, memantau dan mengatasi risiko. Sehingga, tingkat profesionalisme dalam operasional perusahaan menjadi lebih baik.

Dewan Komisaris ditetapkan dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat terhadap direksi perusahaan, serta peran penting dewan komisaris dibutuhkan untuk mengetahui kinerja perusahaan apakah dijalankan dengan baik sesuai kebijakan atau tidak. Dewan Komite Independen yang bersifat bebas atau tidak ada keterikatan dengan pihak manapun juga dibutuhkan, guna mengawasi suatu aktivitas atau kegiatan yang memungkinkan bisa munculnya kekurangan, sehingga bisa terjamin hak dari pihak lain atau pemegang saham. Semakin berkembang penggunaan perbankan syariah pada masyarakat, banyak yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara alternatif. Menjadikan peran dari pengawasan harus ditingkatkan agar meminimalisir adanya manipulasi.

#### **6. Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris mengawasi kegiatan dari internal, seperti pelaksanaan tugas dari perusahaan.

Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Prastiti & Meiranto, 2013). Komite audit ditampilkan untuk membantu masalah keagenan dengan mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan anggota direksi (Dewinta & Syafruddin, 2018). Komite audit

keberadaannya mampu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan internal perusahaan. Sehingga komite audit berperan penting dalam menerapkan *good corporate governance*.

Komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Tugas untuk memberikan penilaian, saran atau rekomendasi dalam perkembangan sistem, memastikan prosedur sudah sesuai dengan kebijakan, melakukan identifikasi dan menjalankan tugas dari dewan komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Komite audit wajib melaporkan hasil pengawasan atau analisisnya ke anggota Dewan Komisaris maksimal 2 hari setelah laporan sudah diselesaikan.

Komite audit menjadi salah satu hal penting untuk stakeholder dalam melindungi hak mereka. Komite audit profesional sudah memiliki keahlian khusus pada bidang keuangan dan akuntansi, serta bebas tidak terikat dengan pihak lain. Peran komite audit banyak dibutuhkan agar mengharapakan perusahaan kedepannya memiliki tanggung jawab dalam organisasi serta dapat menerapkan perusahaan pada prinsip *Good Corporate Governance*.

## **7. Profitabilitas**

*Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada (Purnama, 2017). *Profitabilitas* memberikan gambaran tentang berapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba untuk periode tertentu, menggunakan dengan semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya baik dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, atau penggunaan modal (Fandriani & Tunjung, 2019). *Profitabilitas* memberikan gambaran dalam perbandingan untuk mengukur usaha perusahaan mendapatkan keuntungan. Rasio *profitabilitas* digunakan sebagai pencatatan transaksi dan alat ukur sejauh mana menghasilkan jumlah laba dari kinerja perusahaan. Sehingga jumlah laba yang didapatkan bisa memperkirakan dalam membayar utang. Pengertian *profitabilitas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Khairina Tambunan et al., 2022). Adapun pengertian lain rasio *profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan penadapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi perusahaan (Nurbaiti et al., 2023).

*Profitabilitas* merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa efektif kinerja perusahaan pada satu periode. Selain sebagai alat ukur, *profitabilitas* digunakan sebagai bahan evaluasi agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Efektifitas dapat dilihat pada hasil laba dari penjualan dan investasi di perusahaan, semakin tinggi rasio berarti semakin baik di dalam rasio *profitabilitas*. Transaksi dana dalam perusahaan perlu dievaluasi agar laporan yang diberikan bisa menjadi acuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada perusahaan di periode berikutnya. Peningkatan pada profitabilitas yang memungkinkan bisa terjadinya praktin manajemen laba agar pajak yang ditetapkan berjumlah kecil (Dunyaa NT, 2021).

#### **8. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka perusahaan akan lebih mudah masuk ke pasar modal sehingga perusahaan akan mudah mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dan terus tumbuh bisa menggambarkan tingkat profit mendatang, kemudahan pembiayaan ini bisa mempengaruhi nilai perusahaan dan dianggap sebagai informasi yang baik bagi investor (Nurwani, 2019).

Ukuran perusahaan yakni besarnya hasil laba dalam 1 tahun periode oleh perusahaan, sehingga terjadi penjualan lebih tinggi daripada biaya tetap, maka menghasilkan jumlah pendapatan sebelum pajak dan sebaliknya, jika penjualan lebih rendah dari biaya tetap maka perusahaan mengalami kerugian (Terdaftar et al., 2014). Perusahaan yang besar memiliki kelebihan dalam mendapatkan modal dibanding dengan perusahaan kecil. Akses dalam perusahaan besar untuk mendapatkan modal sangat fleksibel dan memperlihatkan perusahaan dalam keadaan semakin meningkat.

Ukuran Perusahaan yang meningkat akan mengalami kemajuan ke arah positif dan investor akan sangat tertarik untuk ikut berinvestasi (Panjaitan & Muslih, 2019). Ukuran perusahaan berfungsi sebagai penentu kategori perusahaan kecil, menengah atau besar. Semakin meningkat ukuran perusahaan maka semakin banyak para investor untuk berinvestasi, alat ukur yang dihitung dengan total aset dan penjualan dapat melihat karakteristik perusahaan. Perusahaan yang menggunakan ukuran perusahaan dapat memiliki kelebihan dalam memperoleh sumber dana untuk tujuan mendapatkan laba. Perusahaan yang sudah pada skala besar lebih mudah dalam mencari dana untuk investasi sedangkan perusahaan kecil masih mengikuti perkembangan bisnis.

### **9. Leverage**

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen bunga akan mengurangi laba sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang atau dengan kata lain tingkat tax avoidance tinggi. Sedangkan tax avoidance tinggi jika nilai CETR rendah (Tuti Anggraini et al, 2020).

*Leverage* adalah penggunaan dana diluar sumber pendapatan modal atau yang disebut dengan hutang (Dunyaa NT, 2021). Penggunaan hutang yang

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kedalam kategori *extreme leverage* ( utang ekstrim ) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi sehingga sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Pratama et al., 2020). *Leverage* ialah salah satu solusi yang digunakan perusahaan perbankan yang sedang melakukan spin off dan mengalami kesulitan.

Meminjam dana untuk investasi bertujuan mendapatkan keuntungan lebih dari perkiraan yang direncanakan, investor menggunakan *leverage* agar dapat melipatgandakan pendapatan dan daya beli di pasaran. *Leverage* dapat memperlihatkan kemampuan perusahaannya dalam menyelesaikan hutang. Jika rasio *leverage* meningkat bisa diartikan proporsi hutangnya lebih tinggi sehingga akan menimbulkan manipulasi laporan keuangan dalam bentuk manajemen laba.

*Leverage* muncul karena kondisi perusahaan sedang mengeluarkan sumber dana. Jika angka *leverage* semakin meningkat, maka sulit untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan *leverage* disarankan untuk digunakan dengan angka yang proporsional saja. Hal tersebut bisa mendukung praktik manajemen laba agar tetap mendapatkan keuntungan untuk menutup dana pinjaman yang semakin besar. Perhitungan menjadi pertanggungjawaban pada perusahaan agar menghindari resiko yang lebih banyak.

## **B. Kajian Terdahulu**

Pada bagian ini dicantumkan hasil – hasil kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti (Azhari AT, 2015).

Tabel 2.1

## Kajian Terdahulu

No	Judul/Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba, Kodriyah, dkk (2017)	Menggunakan penelitian kuantitatif, analisis deskriptif, menggunakan data skunder, variabel dependen, variabel independen: dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris	Penulis menggunakan teknik pengumpulan data : kepustakaan dan dokumentasi, model analisis data panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena semakin banyak DPS dapat menghentikan praktik manajemen laba.</li> <li>2. Komite audit berpengaruh negatif karena komite audit dapat menurunkan manajemen laba pada perbankan.</li> <li>3. Dewan Komisaris berpengaruh negatif dewan komisaris dapat menurunkan praktik manajemen laba pada perbankan.</li> </ol>
2.	Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN di BEI periode Tahun 2011 – 2015, Gunawan dan Elona Meita Situmora (2016)	Menggunakan penelitian kuantitatif, variabel dependen, variabel independen: Dewan komisaris, Komite Audit, menggunakan data skunder	Penulis membahas BUMN, Struktur kepemilikan, menggunakan penelitian data panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris berpengaruh negative terhadap manajemen laba karena adanya pengawasan dan pengurangan manajemen laba.</li> <li>2. Komite Audit tidak berpengaruh negative manajemen laba dikarenakan masih ada yang tidak berlatar belakang akuntansi dan pembentukannya bersifat <i>mandatory</i> dari regulator, sehingga tidak</li> </ol>

				memaksimalkan kegiatan pengawasan yang dilakukan.
3.	Pengaruh Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia), Liya Ermawati dan Nia Anggraini (2020)	Menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan data skunder, variabel dependen, variabel independen: dewan pengawas syariah	Penulis membahas komisaris independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</li> <li>2. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif, serta tidak signifikan terhadap manajemen laba karena semakin banyak rapat DPS akan semakin banyak kesempatan untuk praktek Manajemen Laba</li> </ol>
4.	Pengaruh Profitabilitas, Lverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba, Fandriani dan Herlin Tanjung (2019)	Menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan analisis regresi linear berganda, variabel dependen	Penelitian ini menggunakan data panel berupa data perusahaan sektor <i>property, real estate</i> dan <i>building construction</i> yang terdaftar di BEI yaitu 153 data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi tingkat terjadinya manajemen laba dikarenakan investor cenderung tidak memperhatikan informasi profitabilitas yang ada sehingga manajer tidak termotivasi melakukan manajemen laba</li> <li>2. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba <i>Lverage</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba</li> </ol>
5.	Pengaruh	Menggunakan	Penulis	1. Dewan Komisaris

	Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba, Eka Lestari dan Murtanto (2017)	data skunder, menggunakan analisis regresi berganda, variabel dependen, variabel independen: dewan komisaris, komite audit, variabel kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>	membahas kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	berpengaruh negatif karena dinilai mampu mengurangi konflik 2. Komite audit tidak berpengaruh karena komite audit hanya bersifat <i>mandatory</i> agar memenuhi peraturan yang berlaku
6.	Pengaruh Keahlian Akuntansi Komite Audit dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Manajemen Laba, Nita Gusda Putri dan Erinoss NR (2019)	Menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder, variabel dependen	Penulis membahas teori <i>nature</i> dan dewan komisaris wanita, obyek penelitian 121 perusahaan di BEI	1. Komite audit tidak berpengaruh karena komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan Bapepam dan LK 2. Dewan Komisaris wanita berpengaruh positif <i>gender</i> tidak bisa mendeteksi atau menurunkan tingkat manajemen
7.	Pengaruh Faktor Pengawasan Internal (Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit) Terhadap Manajemen Laba, Dewi Ratnaningsih dan Stevanie Mashelia (2020)	Menggunakan penelitian kuantitatif, variabel dependen, variabel independen : dewan komisaris dan komite audit, variabel kontrol : <i>leverage</i>	Menggunakan model empiris	1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif semakin besar ukuran dewan menjadikan kesulitan dalam mengkoordinir kerja anggota 2. Komite Audit berpengaruh positif semakin banyak anggota menghasilkan tidak efektifnya fungsi komite audit


8.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba, Dendi Purnama (2017)	Variabel dependen : manajemen laba	Penulis membahas hubungan kepemilikan institusional dengan manajemen laba dan hubungan kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikasi, obyek penelitian 140 perusahaan di BEI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba</li> <li>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</li> <li>3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</li> </ol>
9.	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah, Dunyaa Nida' Tuffahati (2021)	Menggunakan penelitian kuantitatif, analisis deskriptif, menggunakan data sekunder, variabel dependen, variabel independen, analisis regresi berganda	Kriteria sampel dan rumus pengukuran manajemen laba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</li> <li>2. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba</li> <li>3. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</li> </ol>
10.	Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap	Menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder, variabel	Metode analisis data menggunakan bantuan software statistik,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>2. Aktifitas Komite Audit berpengaruh</li> </ol>

	<p><i>Earnings Management</i> Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015, Ahadiyah Agustina (2018)</p>	<p>dependen, variabel independen, analisis regresi berganda</p>	<p>yaitu Eviews 8.0 yang digunakan untuk melakukan pengujian signifikan analisis regresi data panel</p>	<p>terhadap <i>Earnings Management</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keahlian Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>4. Independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>5. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>6. Keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>7. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> <li>8. Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i></li> </ol>
--	--	---	---	--

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep – konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar sederhana (Muhammad Yafiz, 2022). Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berisikan rangkaian

penalaran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta di tunjang oleh informasi yang bersumber pada bagian laporan ilmiah, hasil penelitian, jurnal penelitian dan lain – lain (Arfan I, 2018).



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Teoritis**

#### **D. Hipotesa**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar dan salah. Meskipun berupa jawaban sementara, tidak boleh berhipotesis seperti itu, tetapi harus berdasarkan penelitian teoritis dan penelitian sebelumnya (Imsar, 2021).

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah

$H_{01}$  : Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

$H_{a1}$  : Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba pada Manajemen Laba

$H_{02}$  : Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

$H_{a2}$  : Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba pada Manajemen Laba

$H_{03}$  : Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

$H_{a3}$  : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah

$H_{04}$  : Dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

$H_{a4}$  : Dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah

